

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN  
PERGURUAN TINGGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi diperlukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa untuk mempercepat implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI.**

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan acuan teknis dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi bagi perguruan tinggi, mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan pihak terkait.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2022

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, Riset, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN  
PERGURUAN TINGGI

PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengambil langkah strategis untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut “Permendikbudristek PPKS”, sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi seluruh Perguruan Tinggi.

Dalam rangka mempercepat implementasi Permendikbudristek PPKS, perlu disusun pedoman pelaksanaan Permendikbudristek PPKS. Pedoman dimaksud diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan pihak terkait untuk mewujudkan perguruan tinggi yang merdeka dari kekerasan seksual.

## B. Pengertian

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
4. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
5. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
6. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
7. Tridarma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridarma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Korban adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
9. Kelompok Rentan adalah anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan penyandang disabilitas.
10. Terlapor adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.

11. Ketimpangan Relasi Kuasa dan/atau Gender yang selanjutnya disebut Ketimpangan Relasi adalah kondisi Terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat, atau wewenang dan status sosialnya untuk mengendalikan Korban dan/atau saksi.
12. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
15. Direktorat Jenderal adalah unit utama di Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
16. Inspektorat Jenderal adalah unit utama di Kementerian yang melaksanakan pengawasan intern.
17. Pusat Penguatan Karakter adalah unit kerja di Kementerian yang melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penguatan karakter.
18. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi adalah satuan kerja di Kementerian yang membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

#### C. Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai berikut.

##### 1. Kepentingan Terbaik bagi Korban

Pencegahan Kekerasan Seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Korban merupakan langkah pencegahan berorientasi pada Korban yang bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi semua sivitas akademika terutama bagi Korban untuk tidak takut melaporkan kasusnya. Pada aspek Pencegahan, Perguruan Tinggi wajib:

- a. menyediakan mekanisme pengaduan atau pelaporan yang aman bagi orang yang mengalami dan/atau mengetahui adanya Kekerasan Seksual saat pelaksanaan Tridarma baik di dalam kampus dan/atau luar kampus;
- b. melakukan sosialisasi mengenai layanan atau kanal pelaporan Kekerasan Seksual ke seluruh mahasiswa, tenaga kependidikan, dan warga kampus secara rutin; dan
- c. memasang tanda peringatan “area bebas dari kekerasan seksual” dan tanda lokasi Satuan Tugas sebagai upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai anti Kekerasan Seksual dan meningkatkan kesadaran mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus.

Sementara itu, upaya Penanganan Kekerasan Seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Korban merupakan langkah yang berorientasi pada pemulihan Korban, melibatkan persetujuan Korban dalam setiap tahapannya, melindungi dan memberdayakan, serta menjaga kerahasiaan identitas dan keselamatan Korban. Dengan kata lain, Korban yang menentukan tahap yang ingin dijalankan olehnya setelah ia mengetahui tahapan penanganan yang tersedia beserta risiko setiap tahapannya.

## 2. Keadilan dan Kesenjangan Gender

Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan gender dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender dan hak disabilitas melalui:

- a. mata kuliah dan/atau program pengenalan lingkungan Perguruan Tinggi;
- b. peningkatan kapasitas pendidik untuk menyampaikan materi perkuliahan atau program orientasi mahasiswa baru, pendidik baru, tenaga kependidikan baru, dan warga kampus baru selain program sosialisasi Permendikbudristek PPKS untuk sivitas akademika dan warga kampus yang sudah ada;

- c. Penanganan yang empatik dan sensitif terhadap kemungkinan adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender dalam laporan Kekerasan Seksual;
- d. akses dan mekanisme layanan pemulihan yang mudah untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus yang menjadi Korban Kekerasan Seksual; dan
- e. penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku Kekerasan Seksual secara adil dan proporsional, yang dihitung bukan berdasarkan peluang pelaku memperbaiki diri, melainkan berdasarkan penderitaan atau kerugian yang dialami Korban dan lingkungan Perguruan Tinggi akibat perbuatan pelaku.

3. Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan hak dengan menggunakan perspektif kesetaraan hak dan hak disabilitas bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus penyandang disabilitas, Perguruan Tinggi harus:

- a. berinisiatif mengintegrasikan perspektif disabilitas ke dalam mata kuliah, baik mata kuliah wajib perguruan tinggi maupun fakultas, dan/atau menyelenggarakan seminar bertemakan hukum dan perspektif disabilitas, berdasarkan kesiapan masing-masing Perguruan Tinggi;
- b. melakukan sosialisasi mengenai layanan atau kanal pelaporan Kekerasan Seksual yang ramah penyandang disabilitas kepada seluruh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus secara rutin;
- c. menyediakan pedoman Penanganan laporan Kekerasan Seksual yang mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus penyandang disabilitas; dan
- d. menyediakan mekanisme koordinasi antara Satuan Tugas dan unit yang berfungsi memberikan layanan kepada penyandang disabilitas di Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan kegiatan Pencegahan dan proses Penanganan.



#### 4. Akuntabilitas

Perguruan Tinggi melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan prinsip akuntabilitas melalui:

- a. penyediaan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
- b. komunikasi dan koordinasi langkah-langkah atau proses Penanganan Kekerasan Seksual yang akan diambil oleh Satuan Tugas kepada Korban;
- c. penyampaian laporan tentang kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual dan data serta status Penanganan Kekerasan Seksual yang sudah dijalankan Satuan Tugas dan Pimpinan Perguruan Tinggi secara rutin dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas Korban dan saksi; dan
- d. penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi kepada Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Prinsip akuntabilitas dalam Penanganan laporan tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan identitas pelapor (Korban/saksi Korban).

#### 5. Independen

Perguruan Tinggi bertanggung jawab melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara independen, bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun, dengan:

- a. membangun sistem Penanganan Kekerasan Seksual yang bebas dari pengaruh atau tekanan apa pun;
- b. bertindak profesional atau tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan, penilaian subjektif, perilaku favoritisme, dan gratifikasi dalam Penanganan setiap laporan Kekerasan Seksual;
- c. mendorong terwujudnya sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi Korban; dan

- d. memberi perlindungan bagi Korban, saksi, dan pendamping Korban dari berbagai bentuk intimidasi seperti ancaman fisik dan/atau psikologis, pengurangan nilai akademik atau penurunan jabatan, pemberhentian status sebagai mahasiswa, pendidik, atau tenaga kependidikan, pelaporan, tuntutan pidana atau gugatan perdata.

Dalam mewujudkan sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi Korban, Perguruan Tinggi yang memiliki keterbatasan sumber daya dapat bekerja sama dengan pihak eksternal Perguruan Tinggi yang berpengalaman dalam penanganan Kekerasan Seksual termasuk pendampingan Korban dengan prinsip kesetaraan gender dan hak disabilitas.

#### 6. Kehati-hatian

Pada aspek Pencegahan Kekerasan Seksual, diperlukan prinsip kehati-hatian dari Perguruan Tinggi dalam menyusun isi dari kegiatan-kegiatan kampanye dan sosialisasi. Tujuannya supaya narasi yang terbangun bukanlah pada pembatasan ruang gerak dan ekspresi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus melainkan pada peningkatan kolaborasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Dengan demikian, suasana pelaksanaan Tridarma yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan dapat berkembang.

Pada aspek Penanganan Kekerasan Seksual diperlukan juga prinsip kehati-hatian dari Perguruan Tinggi dalam hal:

- a. menerima laporan Kekerasan Seksual dengan menjaga kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan, kecuali Terlapor yang sudah terbukti melakukan Kekerasan Seksual;
- b. memprioritaskan keamanan data dan keselamatan Korban, saksi, dan/atau pelapor dalam Penanganan kasus Kekerasan Seksual; dan

- c. memberi informasi kepada Korban dan saksi mengenai hak-haknya, mekanisme Penanganan laporannya dan pemulihannya, dan kemungkinan risiko yang akan dihadapi serta rencana mitigasi atas risiko tersebut.

7. Konsisten

Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang konsisten berarti Perguruan Tinggi secara sistematis dan rutin:

- a. melakukan sosialisasi Permendikbudristek PPKS pada setiap masa penerimaan mahasiswa baru;
- b. memberi peningkatan kapasitas kepada jajaran pengelola Perguruan Tinggi, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus dalam menyelenggarakan pelayanan dan pendidikan yang inklusif dan adil;
- c. menjalankan kolaborasi antara jajaran pengelola Perguruan Tinggi dan komunitas/keompok/organisasi yang sudah berpengalaman memberikan edukasi tentang Kekerasan Seksual dan/atau layanan pendampingan bagi Korban di Perguruan Tinggi, untuk meningkatkan kualitas kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
- d. mendorong sebanyak mungkin pendidik dan pimpinan Perguruan Tinggi termasuk anggota rektorat, dekanat serta dewan guru besar, untuk ikut aktif mengampanyekan kegiatan anti Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dan/atau mendaftarkan diri saat seleksi anggota Satuan Tugas bagi yang memenuhi syarat;
- e. menguatkan Satuan Tugas untuk melaksanakan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan prosedur sejak tahap penerimaan laporan sampai dengan pelaksanaan pemulihan Korban dan tindakan Pencegahan keberulangan;
- f. menjalankan survei Kekerasan Seksual bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus;
- g. membuat perencanaan pengembangan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi; dan

- h. memastikan Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dapat kembali memaksimalkan potensi dirinya dalam menempuh pendidikan tinggi atau menjalankan pekerjaannya dengan aman.

8. Jaminan Ketidakberulangan

Setiap peristiwa Kekerasan Seksual, baik ringan maupun berat, dapat berakibat pada hilangnya kesempatan Korban, sivitas akademika, tenaga pendidik, warga kampus, serta masyarakat di lingkungan sekitarnya untuk memperoleh pembelajaran dan tata kelola Perguruan Tinggi dengan aman dan optimal. Oleh karena itu, dalam Penanganan setiap laporan Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi harus:

- a. memberikan sanksi yang adil dan proporsional kepada setiap pelaku Kekerasan Seksual yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku yang berasal dari semua sivitas akademika dan warga kampus lainnya;
- b. memberikan sanksi tegas tanpa memandang status dan kedudukan pelaku;
- c. melakukan langkah-langkah peningkatan keamanan Perguruan Tinggi dari Kekerasan Seksual untuk mencegah keberulangan, mulai dari penguatan pembelajaran dan tata kelola sampai dengan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di Perguruan Tinggi; dan
- d. memantau, mengevaluasi, dan terus meningkatkan kapasitas Satuan Tugas dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

D. Sasaran

Individu atau sekelompok orang yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan Permendikbudristek PPKS meliputi.

- 1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi dan tidak termasuk alumni.
- 2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang antara lain meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

3. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di Perguruan Tinggi yang antara lain meliputi peneliti tamu, pedagang kantin, dan karyawan dari perusahaan penyedia jasa.
5. Masyarakat Umum adalah masyarakat yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus dalam pelaksanaan Tridarma antara lain warga tempat kuliah kerja nyata, magang, studi banding, dan lembaga/masyarakat yang menyediakan layanan tempat tinggal (indekos/asrama).

Sasaran dalam Permendikbudristek PPKS ini terdiri atas 2 (dua) cakupan, meliputi.

1. Permendikbudristek PPKS menaungi baik sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan maupun Warga Kampus yang masih terdaftar sebagai bagian dari Perguruan Tinggi tersebut. Namun, Permendikbudristek PPKS juga masih dapat digunakan untuk memproses laporan dari sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan yang sudah tidak lagi terdaftar sebagai bagian dari Perguruan Tinggi, asalkan Terlapor masih aktif terdaftar dan/atau beraktivitas di Perguruan Tinggi tersebut.
2. Permendikbudristek PPKS ini menaungi seluruh kegiatan yang menjalankan Tridarma, baik yang diadakan di dalam area Perguruan Tinggi maupun di lokasi lain.

#### E. Bentuk Kekerasan Seksual

1. Bentuk Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, yang meliputi:
  - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
  - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;

- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau

u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Banyak Korban yang masih tidak memiliki kapasitas diri atau pemahaman terhadap hak-haknya. Sebagai konsekuensinya, Korban tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya. Korban mau tidak mau merasa harus mengikuti keinginan pelaku, yang sebetulnya bersifat pemaksaan.

Dalam beberapa kasus, pelaku melakukan Kekerasan Seksual melalui manipulasi dan bujuk rayu seperti menjanjikan sesuatu kepada korban sehingga Korban tidak menyadari Kekerasan Seksual yang dialami. Ditambah lagi jika pelaku memiliki otoritas yang membuat ketimpangan relasi kuasa semakin menguat.

Sayangnya semua kondisi tersebut justru melahirkan sikap atau perspektif yang bersifat menghakimi Korban. Hal ini terjadi karena tergantung pada perspektif siapa yang lebih berkuasa dan kredibel untuk didengar, sehingga ada pemakluman dan keberpihakan terhadap pelaku Kekerasan Seksual.

2. Bentuk Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memerlukan persetujuan Korban dianggap tidak sah dalam hal Korban:
  - a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
  - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
  - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
  - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
  - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
  - g. mengalami kondisi terguncang.

Persetujuan Korban dimaksud merujuk pada tindakan yang memiliki unsur pemaksaan sebagai dasar dari kasus Kekerasan Seksual dan Korban tidak menghendakinya. Penekanan pada “persetujuan Korban” ini bertujuan untuk mengedukasi dan menguatkan:

- a. Korban supaya tidak enggan mengungkapkan kejadian yang menimpa dirinya;
- b. Satuan Tugas supaya mampu mengidentifikasi unsur paksaan dalam kejadian Kekerasan Seksual yang dilaporkan; dan
- c. sasaran Permendikbudristek PPKS, bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak memenuhi permintaan, menolak, dan/atau menegur pihak yang membuatnya merasa tidak aman dan nyaman.

Segala tindakan yang dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau lebih tidak serta merta diperbolehkan oleh Permendikbudristek PPKS. Pimpinan Perguruan Tinggi, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa harus merujuk pada ketentuan atau aturan lain yang berlaku di Perguruan Tinggi dan/atau nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk menyikapi tindakan di luar ruang lingkup Permendikbudristek PPKS.

## F. Pencegahan Kekerasan Seksual

### 1. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui.

#### a. Pembelajaran

Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi, dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian. Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian wajib diakses oleh seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui SPADA. Bagi Perguruan Tinggi yang mengalami kendala teknis atau jaringan telekomunikasi untuk mengakses SPADA dapat berkoordinasi dengan LLDIKTI di wilayahnya.



Pemimpin Perguruan Tinggi wajib memastikan dan mengevaluasi bahwa seluruh Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di lingkup Perguruan Tinggi setiap tahun mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Adapun pelaksanaan pembelajaran modul dilakukan secara mandiri dan waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pembelajaran terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual juga dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan pembelajaran formal. Pemimpin Perguruan Tinggi dan Pendidik dapat mengintegrasikannya ke dalam seminar, lokakarya, penguatan kapasitas (*Training of Trainers*) Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa , dan lain-lain.

b. Penguatan Tata Kelola

Pencegahan melalui penguatan tata kelola paling sedikit dilakukan dengan.

- 1) Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.  
Kebijakan berupa Peraturan Pemimpin Perguruan Tinggi dan/atau regulasi lain. Regulasi lain juga dapat berbentuk pakta integritas bagi Pemimpin Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan Perguruan Tinggi agar tidak melakukan kekerasan, termasuk Kekerasan Seksual.
- 2) Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- 3) Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Perguruan Tinggi.

- 4) Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional Perguruan Tinggi dan/atau luar area Perguruan Tinggi.  
Pembatasan pertemuan individual antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan untuk tujuan akademik profesional di luar jam operasional Perguruan Tinggi dan/atau luar area Perguruan Tinggi merupakan upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. Tata cara pembatasan diatur melalui Surat Edaran Pemimpin Perguruan Tinggi.
- 5) Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual.  
Layanan pelaporan Kekerasan Seksual menyesuaikan sumber daya Perguruan Tinggi. Dapat melalui aplikasi pelaporan yang dikembangkan Satuan Tugas, pusat panggilan, surat elektronik (*e-mail*) pelaporan, *live chat*, media sosial, dan/atau layanan pelaporan secara fisik di kantor Satuan Tugas. Layanan pelaporan dan dokumentasi laporan perlu memastikan kerahasiaan data dan identitas Korban dan saksi.
- 6) Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.  
Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dapat melibatkan organisasi internal Perguruan Tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak luar Perguruan Tinggi.
- 7) Melakukan sosialisasi pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus secara rutin.  
Konten sosialisasi meliputi kebijakan Pencegahan dan alur Penanganan. Sosialisasi dilakukan setiap tahun dan melibatkan organisasi internal Perguruan Tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak luar Perguruan Tinggi.

- 8) Memasang tanda informasi yang berisi:
  - a) pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
  - b) peringatan bahwa Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual.

- 9) Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Konten informasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas meliputi petunjuk lokasi keberadaan kantor atau ruang Satuan Tugas, nomor kontak yang dapat dihubungi setiap saat atau waktu tertentu, dan alur layanan bagi pelapor.

- 10) Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Kerja sama dilakukan dengan menyediakan sistem layanan Penanganan Korban secara terpadu, dengan melibatkan organisasi internal Perguruan Tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak di luar Perguruan Tinggi.

Perbaikan infrastruktur juga dapat mengurangi peluang terjadinya Kekerasan Seksual di tengah sivitas akademika, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum. Perbaikan infrastruktur mencakup penerangan, pemasangan Kamera Televisi Sirkuit Tertutup/ *Closed Circuit Television* (CCTV), ruangan atau kantor yang terbuka atau yang bisa diakses dengan mudah oleh banyak pihak.

- c. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- 1) Pengenalan kehidupan Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.  
Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada saat pengenalan kehidupan Perguruan Tinggi dilakukan di awal tahun akademik secara konsisten.
- 2) Organisasi kemahasiswaan.  
Organisasi kemahasiswaan dapat melakukan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui kegiatan antara lain seminar, webinar, dan diskusi publik.
- 3) Jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.  
Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan membangun komunikasi informal dalam bentuk diskusi terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- 4) Prinsip Pencegahan Kekerasan Seksual dalam interaksi di lingkungan Perguruan Tinggi.
  - a) Segala komunikasi dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Tridarma harus dilakukan secara manusiawi, bermartabat, setara, nondiskriminatif, inklusif, dan kolaboratif, dengan memastikan tidak adanya unsur kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
  - b) Menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku yang dimiliki oleh institusi asal setiap pihak saat berinteraksi dengan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Tridarma.
- 5) Panduan interaksi dalam pelaksanaan Tridarma.
  - a) Interaksi Tatap Muka (Luring)
    - (1) Pertemuan tatap muka secara individual yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma tidak disarankan untuk dilakukan apabila:
      - (a) di luar area Perguruan Tinggi atau tempat magang;

- (b) di luar jam operasional Perguruan Tinggi; dan/atau
  - (c) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang.
- (2) Setiap pihak berhak untuk tidak memenuhi permintaan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud angka (1) apabila berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman.
- (3) Dalam memenuhi undangan pertemuan tatap muka secara individual, pihak yang bersangkutan dapat menerapkan sistem teman-menemani (*buddy system*) dengan seorang teman atau kelompok kerjanya, dengan cara sebagai berikut:
- (a) setiap pihak terkait menjadikan 1 (satu) teman kelompok atau rekan kerjanya sebagai narahubung darurat; dan
  - (b) pihak terkait yang bersangkutan mengabari atau mengajak serta narahubung daruratnya untuk ikut hadir, atau setidaknya mengetahui pertemuan yang akan dilakukan.
- (4) Guna menciptakan ruang aman dan nyaman selama pelaksanaan program yang terkait dengan pelaksanaan Tridarma, penting bagi seluruh pihak terkait untuk menghindari percakapan mengenai:
- (a) identitas dan/atau kehidupan pribadi;
  - (b) komentar atas tampilan busana dan/atau kondisi tubuh;
  - (c) panggilan yang bernuansa rayuan, intim, seksual, dan personal; dan
  - (d) hal yang menimbulkan ketidaknyamanan yang disampaikan lawan bicara secara lisan, tulisan, dan/atau gestur tubuh.

b) Interaksi secara Daring

- (1) Setiap pihak diimbau untuk melakukan segala komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma melalui kanal komunikasi terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain, baik melalui surel dengan tembusan maupun kanal percakapan atau chat berkelompok.
- (2) Setiap pihak berhak menolak untuk dilibatkan dalam komunikasi personal di luar kepentingan pelaksanaan Tridarma, baik melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi serupa lainnya termasuk permintaan pengiriman data pribadi.
- (3) Setiap pihak diimbau untuk secara bijaksana mengatur akses atau tingkat keterbukaan akun media sosialnya guna mengurangi risiko keamanan data dan keselamatan pribadi.
- (4) Setiap pihak harus menggunakan identitas asli dalam segala bentuk komunikasi dalam program yang terkait dengan pelaksanaan Tridarma, baik dalam penggunaan foto, nama, maupun nomor telepon seluler yang digunakan untuk aplikasi komunikasi.

2. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui pembatasan pertemuan individual meliputi:

- a. membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
  - 1) di luar area Perguruan Tinggi;
  - 2) di luar jam operasional Perguruan Tinggi; dan/atau
  - 3) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan

- b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

Dalam hal Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan, maka persetujuan pertemuan harus diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.

Persetujuan pertemuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
- b. permohonan izin tersebut disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Dalam hal pertemuan dengan Mahasiswa secara individual tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area Perguruan Tinggi, di luar jam operasional Perguruan Tinggi, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi tentang:

- a. nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
- b. tempat;
- c. waktu;
- d. durasi; dan
- e. tujuan pertemuan.

### 3. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa dilakukan melalui pembatasan pertemuan individual meliputi:

- a. membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu:
  - 1) di luar area Perguruan Tinggi;
  - 2) di luar jam operasional Perguruan Tinggi; dan/atau

- 3) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
- b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

Persetujuan pertemuan individual dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan secara tertulis atau media komunikasi elektronik; dan
- b. permohonan izin disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Dalam hal pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area Perguruan Tinggi, di luar jam operasional Perguruan Tinggi, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi:

- a. nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
- b. tempat;
- c. waktu;
- d. durasi; dan
- e. tujuan pertemuan.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan individu antara Mahasiswa dengan Pendidik atau Tenaga Kependidikan, terkait pertemuan yang tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area Perguruan Tinggi, di luar jam operasional Perguruan Tinggi, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, ditetapkan melalui Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang ketentuan dan tata cara pemberian persetujuan perlu menjabarkan secara jelas hal-hal sebagai berikut: alamat surat elektronik (*e-mail*), aplikasi persuratan



atau komunikasi internal Perguruan Tinggi, layanan pesan singkat (SMS), dan formulir maupun dokumen lainnya yang dapat mendokumentasikan adanya permohonan izin atas pertemuan individual antara Mahasiswa dengan Pendidik atau Tenaga Kependidikan.

Mengingat surat tugas penetapan pembimbing skripsi hanya menjelaskan nama Mahasiswa yang akan dibimbing oleh Pendidik yang bersangkutan maka pelaksanaan setiap kegiatan pembimbingan Mahasiswa harus tetap berpedoman pada Permendikbudristek PPKS dan peraturan pelaksanaannya.

Pertemuan tatap muka individual secara luring antara Mahasiswa dengan Pendidik atau Tenaga Kependidikan dapat dilaksanakan dalam hal sudah ada pemberitahuan tentang rencana pertemuan tersebut dari kedua belah pihak kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum melaksanakan pertemuan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pertemuan luring dilakukan di ruang dosen yang terbuka dengan jendela dua arah atau bimbingan dilakukan di tempat umum; dan
- b. pertemuan luring atau bimbingan dilakukan pada hari kerja dan bukan hari libur atau sabtu/minggu

#### G. Penanganan Kekerasan Seksual

Dalam Penanganan Kekerasan Seksual, Pimpinan Perguruan Tinggi harus memastikan Satuan Tugas melakukan 4 (empat) hal berikut:

1. pendampingan;
2. pelindungan;
3. pengenaan sanksi administratif; dan
4. pemulihan Korban.

Penanganan Kekerasan Seksual diberikan atau dilakukan Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas kepada Korban atau saksi dari suatu laporan dugaan Kekerasan Seksual yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

## 1. Pendampingan

Kegiatan pendampingan diberikan sejak Satuan Tugas menerima laporan dugaan Kekerasan Seksual dari Korban, saksi, atau pendamping Korban. Pendampingan meliputi:

- a. konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
- b. layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
- c. bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
- d. advokasi oleh pendamping yang dipercayai Korban atau saksi; dan/atau
- e. bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai Korban atau saksi.

Dalam memberikan rujukan pendampingan, Satuan Tugas harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan Korban atau saksi penyandang disabilitas antara lain meliputi:

- a. juru bahasa isyarat Bisindo (Bahasa Isyarat Indonesia); dan/atau
- b. pendamping lain dari unit yang memiliki tugas dan fungsi pemberian layanan disabilitas baik dari dalam atau luar Perguruan Tinggi.

Bentuk pendampingan Korban atau saksi hanya diberikan dengan persetujuan Korban atau saksi. Bila kondisi Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, maka Satuan Tugas harus memperoleh persetujuan dari orang tua/wali atau pendamping Korban untuk memberikan bentuk pendampingan yang sesuai.

Untuk proses pendampingan, perlindungan, dan pemulihan, Satuan Tugas dapat berkoordinasi dengan layanan bantuan hukum, konseling psikologis medis, dan konseling rohani yang tersedia dalam lingkungan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas (termasuk rumah aman), dapat bekerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pendampingan Korban untuk melakukan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan Korban. Pihak eksternal meliputi dinas yang membidangi penanganan Kekerasan Seksual (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)

maupun lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual (lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat) terdekat di wilayah Perguruan Tinggi.

Pemimpin Perguruan Tinggi juga dapat memberikan perlindungan bagi pendamping Korban. Perlindungan bagi pendamping Korban dilakukan apabila pendamping Korban mengalami kekerasan dalam proses mendampingi Korban. Perlindungan bagi pendamping Korban ditangani menggunakan mekanisme penanganan Korban dengan mempertimbangkan pentingnya keselamatan pendamping maupun Korban dalam proses penanganan.

## 2. Perlindungan

Perlindungan bagi Korban atau saksi dari sebuah laporan dugaan Kekerasan Seksual diberikan sejak Satuan Tugas menerima laporannya dengan detail sebagai berikut.

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa.

Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan Mahasiswa yang menjadi Korban atau saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual tidak mendapat ancaman *drop out*, pencabutan beasiswa, atau hal lain yang menghalangi kegiatan kuliahnya sebagai akibat dari laporannya kepada Satuan Tugas.

- b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang menjadi Korban atau saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual tidak mendapat ancaman mutasi, pemberhentian sementara atau tetap, pengurangan hak-hak kerja, atau hal lain yang menghalangi pekerjaannya di Perguruan Tinggi, sebagai akibat dari laporannya kepada Satuan Tugas.

- c. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual melalui fasilitasi pelaporan ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum.

Pemimpin Perguruan Tinggi harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengancam Korban atau saksi karena laporan yang ia berikan kepada Satuan Tugas. Satuan Tugas dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal, terkait bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada Korban atau saksi.

- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas.

Pemimpin Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas harus menjaga kerahasiaan:

- 1) identitas Korban atau saksi serta pihak-pihak yang terkait dalam laporan Kekerasan Seksual sejak laporannya diterima Satuan Tugas; dan
- 2) informasi kasus yang sedang berjalan.

Dalam hal ini, Pemimpin Perguruan Tinggi dapat memberikan sanksi pada pihak-pihak yang membuka identitas Korban atau saksi tanpa persetujuan Korban atau saksi tersebut.

- e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.

Satuan Tugas bertugas memberikan segala informasi mengenai hak Korban atau saksi, mekanisme Penanganan, pemulihan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko yang akan dihadapi Korban atau saksi sejak laporan diterima Satuan Tugas.

- f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan.

Satuan Tugas bertugas untuk menyediakan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan kepada Korban dan saksi. Jika dibutuhkan Satuan Tugas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun luar kampus untuk menyelenggarakan perlindungan kepada Korban dan saksi, dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban. Pemimpin Perguruan Tinggi harus memfasilitasi Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas tersebut.

- g. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban.  
Pemimpin Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas harus berpihak pada Korban atau melaksanakan prinsip pelaksanaan penanganan Kekerasan Seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Korban, termasuk saat berhadapan dengan pihak-pihak yang bersikap dan berperilaku merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi Korban. Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengirimkan laporan keberatan kepada pimpinan lembaga penegak hukum yang bersikap dan berperilaku merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi korban.
- h. Pelindungan dari laporan atau tuntutan pidana atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan.  
Pemimpin Perguruan Tinggi dapat meminta bantuan instansi terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memfasilitasi Korban yang berhadapan dengan tuntutan pidana dari pihak terlapor dan eksternal lainnya. Satuan Tugas bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam memberikan pelindungan kepada Korban, saksi, dan/atau Satuan Tugas yang dilaporkan secara pidana atas penanganan kasus Kekerasan Seksual.
- i. Pelindungan dari gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan.  
Pemimpin Perguruan Tinggi harus memfasilitasi pendampingan hukum bagi Korban, saksi, dan/atau Satuan Tugas yang menghadapi permasalahan hukum berupa gugatan perdata terkait laporan Kekerasan Seksual yang diterima oleh Satuan Tugas.
- j. Penyediaan rumah aman.  
Pemimpin Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas dapat berkoordinasi dan meminta bantuan instansi terkait seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat, atau berkoordinasi dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) di Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau

lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam memfasilitasi Korban yang memerlukan rumah aman.

- k. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Pemimpin Perguruan Tinggi harus menindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengancam Korban atau saksi karena laporan yang ia berikan kepada Satuan Tugas. Satuan Tugas dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal, terkait bentuk pelindungan yang dapat diberikan kepada Korban atau saksi.

Perguruan Tinggi yang mendapat ancaman/gugatan akibat tindakan atau keputusan yang berdasarkan Permendikbudristek PPKS dapat meminta pendampingan dari Layanan/Lembaga Bantuan Hukum terkait, baik yang tersedia di internal Perguruan Tinggi maupun pihak eksternal lainnya. Dalam situasi dimana Satuan Tugas maupun Pemimpin Perguruan Tinggi tidak memperoleh bantuan hukum yang mencukupi, Satuan Tugas maupun Pemimpin Perguruan Tinggi dapat meminta fasilitas advokasi (litigasi/nonlitigasi) ke Biro Hukum Kemendikbudristek melalui surel ke [birohukum@kemdikbud.go.id](mailto:birohukum@kemdikbud.go.id).

### 3. Pengenaan Sanksi Administratif

- a. sanksi administratif bagi pelaku/Terlapor yang berasal dari Mahasiswa, Pendidikan, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus

Sanksi administratif dikenakan pada individu pelaku/Terlapor yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual. Sanksi administratif digolongkan menjadi 3 (tiga) bentuk meliputi:

- 1) sanksi administratif ringan

Sanksi administratif ringan yang dapat dikenakan bagi Mahasiswa, Pendidikan, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus berupa:

- a) teguran tertulis; atau
- b) pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal Perguruan Tinggi atau media massa cetak dan/atau elektronik.

- 2) sanksi administratif sedang
  - a) Sanksi administratif sedang yang dapat dikenakan bagi Mahasiswa berupa:
    - (1) penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
    - (2) pencabutan beasiswa; atau
    - (3) pengurangan hak lain.
  - b) Sanksi administratif sedang yang dapat dikenakan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berupa:
    - (1) pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan;
    - (2) pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundangan-undangan; atau
    - (3) pengurangan hak lain sesuai peraturan perundangan-undangan.
  - c) Sanksi administratif sedang yang dapat dikenakan bagi Warga Kampus berupa pelarangan sementara aktivitas di lingkungan Perguruan Tinggi.
- 3) sanksi administratif berat
  - a) Sanksi administratif berat yang dapat dikenakan bagi Mahasiswa berupa pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa.
  - b) Sanksi administratif berat yang dapat dikenakan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c) Sanksi administratif berat yang dapat dikenakan bagi Warga Kampus berupa:
    - (1) pencabutan izin beraktivitas di Perguruan Tinggi; atau
    - (2) pemutusan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan Tridarma pendidikan.

Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang, pelaku wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas sebelum kembali berkuliah atau bekerja di Perguruan Tinggi. Intensitas konseling didasarkan pada rekomendasi konselor, psikolog atau ahli. Pembiayaan program konseling dibebankan pada pelaku.

Laporan hasil program konseling menjadi dasar bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di Perguruan Tinggi.

Prinsip pengenaan sanksi administratif sebagai berikut:

- 1) secara proporsional dan berkeadilan  
Sanksi kepada pelaku harus dikenakan berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi Korban, lembaga pendidikan, dan negara, bukan besar peluang pelaku untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 2) sesuai rekomendasi Satuan Tugas  
Rekomendasi Satuan Tugas atas sanksi yang harus dikenakan pada pelaku dibuat berdasarkan kesimpulan atas laporan yang telah disusun oleh Satuan Tugas berdasarkan hasil pemeriksaan yang didukung oleh bukti-bukti yang memadai.

Pimpinan Perguruan Tinggi memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat daripada sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Korban merupakan penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
- 2) dampak psikologis dan/atau fisik dari Kekerasan Seksual yang dialami Korban akibat perbuatan Terlapor atau pelaku;



- 3) Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, ketua jurusan, atau pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain di Perguruan Tinggi;
- 4) jumlah Korban dari Terlapor lebih dari 1 (satu) orang;
- 5) bentuk Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terlapor lebih dari 1 (satu) bentuk; dan/atau
- 6) mempertimbangkan relasi kuasa pelaku dengan Korban.

Apabila Terlapor atau pelaku merupakan pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain sehingga Pimpinan Perguruan Tinggi tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif padanya, maka Pimpinan Perguruan Tinggi harus meneruskan rekomendasi sanksi administratif dari Satuan Tugas kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atau Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan kewenangannya.

Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku menurut Permendikbudristek PPKS tidak menihilkan sanksi administratif lainnya serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau sebaliknya.

Pengenaan sanksi administratif didasarkan pada pertimbangan hasil pemeriksaan dampak Kekerasan Seksual yang terjadi pada Korban, satuan pendidikan, dan negara, bukan mempertimbangkan besar kecilnya peluang pelaku memperbaiki diri. Pemeriksaan dampak terhadap Korban difasilitasi oleh Perguruan Tinggi atas permintaan Satuan Tugas sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi Satuan Tugas. Pemeriksaan dampak Kekerasan Seksual terhadap Korban dapat melibatkan ahli medis dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa.

Alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan kasus Kekerasan Seksual meliputi:

- 1) surat atau dokumen tertulis (termasuk hasil visum);
- 2) keterangan ahli (berita acara pemeriksaan);
- 3) petunjuk: isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk, termasuk tangkapan layar chat, maupun surat elektronik;
- 4) keterangan Pelapor;
- 5) keterangan Terlapor; dan
- 6) keterangan Saksi (tidak wajib).

Untuk memeriksa dampak Korban dan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi administratif, alat bukti yang dapat digunakan berupa:

- 1) *Visum et Psikiatrikum/ Visum et Psikologikum* (VeP)  
Surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikolog yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam hal terbatasnya akses psikiater bagi korban kekerasan, maka *visum et psikiatrikum* bisa digantikan dengan *Visum at Psikologikum* yang dilakukan oleh psikolog klinis melalui pemeriksaan psikologi.
- 2) *Visum et Repertum* (VeR)  
Surat keterangan/laporan dari seorang ahli medis tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya.
- 3) *Rekam medis*  
Yang dimaksud dengan rekam medis antara lain:
  - a) hasil laboratorium mikrobiologi;
  - b) urologi;
  - c) toksikologi; atau
  - d) asam deoksiribonukleat (DNA).

- 4) Pemeriksaan dampak bisa dilakukan dengan menggunakan alat bukti dari kasus lain yang terkait.
  - 5) Pemeriksaan dampak bisa dilakukan dengan merujuk pada pemeriksaan alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan lain yang mengatur mengenai Kekerasan Seksual.
- b. sanksi administratif bagi Pimpinan Perguruan Tinggi
- Setiap Perguruan Tinggi wajib melaksanakan Permendikbudristek PPKS. Sanksi administratif berikut juga berlaku bagi Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual berupa:
- a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau
  - b. penurunan tingkat akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Pemulihan Korban
- a. Pimpinan Perguruan Tinggi harus memastikan Korban mendapatkan pemulihan kondisi psikologis dan/atau fisiknya sesuai persetujuan Korban agar Korban dapat mengikuti pendidikan atau menjalankan pekerjaan dengan optimal. Pemulihan dalam bentuk:
    - 1) tindakan medis;
    - 2) terapi fisik;
    - 3) terapi psikologis; dan/atau
    - 4) bimbingan sosial dan rohani;
  - b. Pimpinan Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas dapat melibatkan beberapa individu dari dalam dan/atau luar Perguruan Tinggi untuk melakukan pemulihan Korban sesuai persetujuan Korban meliputi:
    - 1) dokter/tenaga kesehatan lain;
    - 2) konselor;
    - 3) psikolog;
    - 4) tokoh masyarakat;
    - 5) pemuka agama; dan/atau

- 6) pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas
- c. Pemimpin Perguruan Tinggi perlu memberikan pemulihan Korban sesuai uraian dalam rekomendasi Satuan Tugas yang sudah mendapat persetujuan Korban.
- d. Dalam beberapa kasus, pelapor Kekerasan Seksual bisa jadi merupakan saksi yang mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*). Dalam hal ini, Pemimpin Perguruan Tinggi dapat memberikan pemulihan kepada saksi sesuai uraian dalam rekomendasi Satuan Tugas yang sudah mendapat persetujuan saksi.
- e. Pemimpin Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas perlu memastikan bahwa:
  - 1) hak Mahasiswa dalam proses pembelajaran;
  - 2) hak kepegawaian bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus; atau
  - 3) hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak berkurang karena masa pemulihan mereka sebagai Korban Kekerasan Seksual.
- f. Pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan Korban Kekerasan Seksual perlu dilakukan secara fleksibel sehingga Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus yang menjadi Korban tetap mendapatkan haknya. Sehingga, pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan Korban sesuai kebutuhan Korban pasca mengalami Kekerasan Seksual.

#### H. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

##### 1. Pembentukan panitia seleksi

Pemimpin Perguruan Tinggi berperan dalam pembentukan Satuan Tugas. Tahapan pembentukan dimulai dengan membuat panitia seleksi yang bersifat *ad hoc* dan bertugas memilih calon anggota yang tepat untuk mengisi jajaran Satuan Tugas untuk pertama kali. Panitia seleksi hanya dipilih 1 (satu) kali dan bertugas untuk membentuk Satuan Tugas yang pertama kali. Masa tugas panitia seleksi berakhir saat Satuan Tugas yang pertama kali terbentuk.

Anggota panitia seleksi harus memenuhi syarat:

- a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
- b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar Perguruan Tinggi yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
- d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

Dalam hal Perguruan Tinggi memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk ditetapkan sebagai anggota panitia seleksi, Perguruan Tinggi dapat memilih calon anggota panitia seleksi dengan persyaratan paling sedikit tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

Persyaratan seleksi panitia seleksi dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- c. surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Panitia seleksi berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Panitia seleksi memerhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. Panitia seleksi terdiri atas unsur Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

Untuk menjamin objektivitas dalam penanganan kasus, komposisi anggota Panitia seleksi yang berasal dari unsur Pendidik tidak dibatasi hanya dari guru besar atau dekan guru besar saja dan/atau unsur Mahasiswa tidak dibatasi hanya dari badan eksekutif mahasiswa.

Untuk menumbuhkan kehidupan Perguruan Tinggi yang setara, inklusif, dan kolaboratif di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi, Pemimpin Perguruan Tinggi tidak boleh menjadikan masa tugas dan kedudukan Pendidik sebagai dasar penentuan anggota panitia seleksi. Dengan demikian, Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan panitia seleksi yang terbentuk memenuhi standar komposisi anggota, tidak didominasi oleh salah satu unsur atau kelompok saja.

Panitia seleksi ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi. Panitia seleksi bertugas:

- a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas dengan berpedoman pada pedoman ini;
- b. melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; dan
- c. merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.

Petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas paling sedikit memuat:

- a. pemilihan anggota baru Satuan Tugas;
- b. Satuan Tugas antarwaktu;
- c. peralihan Satuan Tugas; dan
- d. periode kerja Satuan Tugas.

Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi, meliputi:

- a. Pemimpin Perguruan Tinggi merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
- b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh Pusat Penguatan Karakter;
- c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman Pusat Penguatan Karakter yaitu <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>;

- d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat;
- e. ketentuan proses uji publik sebagaimana dimaksud dalam d, meliputi:
  - 1) uji publik dilakukan oleh pihak Perguruan Tinggi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dengan prinsip transparansi dan partisipatif, dengan melibatkan Warga Kampus dan pihak eksternal lain yang terkait;
  - 2) penyelenggaraan dan penyampaian hasil uji publik dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum;
  - 3) pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan individu atau organisasi yang independen yang:
    - a) memiliki perspektif pada perlindungan Korban;
    - b) pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
    - c) pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, atau disabilitas;
    - d) pernah mengikuti organisasi yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
    - e) tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual; dan
  - 4) pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada angka 3) berperan sebagai *observer* yang memberikan rekomendasi kelayakan calon anggota panitia seleksi terpilih kepada Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
- f. Calon anggota panitia seleksi yang lolos melewati uji publik akan ditetapkan sebagai anggota panitia seleksi melalui Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

Sehubungan pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi, Pemimpin Perguruan Tinggi melakukan hal sebagai berikut:

- a. merekrut paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon panitia seleksi untuk mendapatkan pelatihan dan seleksi melalui sistem yang disiapkan oleh Kementerian;

- b. menunjuk 1 (satu) orang administrator Portal PPKS Perguruan Tinggi, untuk menginput daftar nama, alamat surat elektronik (*e-mail*), daftar riwayat hidup, dan surat rekomendasi masing-masing calon anggota panitia seleksi melalui Portal PPKS <https://portalppks.kemdikbud.go.id/>;
- c. menyiapkan alamat surat elektronik (*e-mail*) calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk mendapatkan kode akses pelatihan dan seleksi melalui *Learning Management System* (LMS) melalui: <https://belajarbersama-cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/>; dan
- d. melihat hasil pelatihan dan seleksi calon anggota panitia seleksi yang diumumkan di laman <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>.

#### Formulir Pemilihan Anggota Panitia Seleksi

|                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |             |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Nama                | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |             |
| Unsur               | : | • Pendidik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Tenaga Kependidikan | • Mahasiswa |
| Jenis Kelamin       | : | • Perempuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • Laki-laki           |             |
|                     |   | Catatan: paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Perempuan                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |             |
| Syarat Administrasi | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Riwayat Hidup</li> <li>• Surat rekomendasi dari atasan (khusus Pendidik dan Tenaga Kependidikan)</li> <li>• Surat rekomendasi dari Pendidik (khusus Mahasiswa)</li> </ul>                                                                                                                      |                       |             |
| Syarat              | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;</li> <li>• Pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;</li> <li>• Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar Perguruan Tinggi yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/ atau disabilitas.</li> </ul> |                       |             |



|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| Tanda tangan | : | <p>Bahwa dengan ini saya menyatakan tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual, saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |

## 2. Pembentukan Satuan Tugas

### a. Seleksi Calon Anggota Satuan Tugas

Langkah Pencegahan Kekerasan Seksual harus dimulai dari perubahan sistem lingkungan Perguruan Tinggi dengan penguatan budaya komunitas dan pembentukan satuan tugas sebagai fondasi infrastruktur institusi pendidikan yang bebas dari Kekerasan Seksual. Satuan Tugas beranggotakan unsur Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. Calon anggota Satuan Tugas merupakan individu yang berstatus aktif dan tidak sedang mengajukan cuti. Anggota Satuan Tugas minimal tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, termasuk Kekerasan Seksual.

Apabila Perguruan Tinggi sudah memiliki unit atau bentuk lain sejenis yang memiliki tugas dan fungsi Pencegahan dan/atau Penanganan Kekerasan Seksual sebelum diterbitkannya Permendikbudristek PPKS, Perguruan Tinggi tetap harus membentuk Satuan Tugas yang sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek PPKS dimaksud.

Anggota Satuan Tugas harus memenuhi syarat:

- 1) pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
- 2) pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;

- 3) pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar Perguruan Tinggi yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- 4) menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi; dan/atau
- 5) tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

Persyaratan seleksi Satuan Tugas dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

- 1) daftar riwayat hidup;
- 2) hasil wawancara;
- 3) surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- 4) surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Dalam hal Perguruan Tinggi memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk ditetapkan sebagai anggota Satuan Tugas, Perguruan Tinggi dapat memilih calon anggota Satuan Tugas dengan persyaratan paling sedikit tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

Ketika melakukan seleksi calon anggota Satuan Tugas, panitia seleksi perlu memerhatikan kemampuan calon dalam berempati kepada Korban Kekerasan Seksual melalui ujaran dan gestur tubuh calon anggota Satuan Tugas yang ditunjukkan saat wawancara.

b. Keanggotaan Satuan Tugas

Keanggotaan Satuan Tugas sebagai berikut:

- 1) susunan keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas:
  - a) ketua merangkap anggota;
  - b) sekretaris merangkap anggota; dan
  - c) anggota.

- 2) anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1) berjumlah gasal dan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang;
- 3) anggota Satuan Tugas memerhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota;
- 4) Ketua berasal dari unsur Pendidik;
- 5) Sekretaris berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan;
- 6) Anggota paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa; dan
- 7) Ketua dan sekretaris Satuan Tugas dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.

#### Formulir Pemilihan Anggota Satuan Tugas

|                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                             |
|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nama                | : |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                             |
| Unsur               | : | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendidik</li></ul>                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tenaga Kependidikan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mahasiswa</li></ul> |
| Jenis Kelamin       | : | <ul style="list-style-type: none"><li>• Perempuan</li></ul>                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Laki-laki</li></ul>           |                                                             |
|                     |   | Catatan: paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Perempuan                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                             |
| Syarat Administrasi | : | <ul style="list-style-type: none"><li>• Daftar Riwayat Hidup</li><li>• Hasil Wawancara</li><li>• Surat rekomendasi dari atasan (khusus Tenaga Kependidikan)</li><li>• Surat rekomendasi dari Pendidik (khusus Pendidik dan Mahasiswa)</li></ul> |                                                                       |                                                             |

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Syarat       | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual</li> <li>• Pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas</li> <li>• Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar Perguruan Tinggi yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/ atau disabilitas</li> <li>• Menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi</li> <li>• Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual</li> </ul> |
| Tanda tangan | : | Bahwa dengan ini saya menyatakan tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual, saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Penetapan anggota Satuan Tugas dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima rekomendasi dari panitia seleksi dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi dari panitia seleksi.

Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Penguatan Karakter. Keanggotaan Satuan Tugas berlaku selama 2 (dua) tahun. Namun, keanggotaan dapat diperpanjang 1 (satu) kali lagi atau untuk 1 (satu) periode berikutnya (tambahan 2 (dua) tahun).

Selain karena berakhirnya masa tugas, keanggotaan seseorang dalam Satuan Tugas berakhir apabila:

- 1) meninggal dunia;
- 2) mengundurkan diri;

- 3) tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan, misalnya Mahasiswa yang selesai studinya, Pendidik memasuki usia pensiun, atau Tenaga Kependidikan yang berakhir masa kerjanya di Perguruan Tinggi;
- 4) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas, misalnya terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual, melanggar tata tertib Perguruan Tinggi, atau melanggar kode etik Satuan Tugas;
- 5) berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
- 6) dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Satuan Tugas sebelum berakhir masa tugasnya, harus melakukan seleksi anggota Satuan Tugas periode berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir. Hasil seleksi anggota Satuan Tugas periode berikutnya ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

Contoh: Untuk Satuan Tugas Universitas X yang mendapatkan penugasan berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi tertanggal 1 September 2022 s.d. 31 Agustus 2024, Pemimpin Perguruan Tinggi perlu melakukan mekanisme seleksi anggota Satuan Tugas yang baru paling cepat tanggal 1 Juni 2024. Mekanisme seleksi Satuan Tugas mengikuti petunjuk teknis seleksi yang telah disusun oleh panitia seleksi saat terbentuk pertama kali.

c. Tugas Anggota Satuan Tugas

Tugas anggota Satuan Tugas meliputi:

- 1) membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
- 2) melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Perguruan Tinggi;

- 3) menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada Pimpinan Perguruan Tinggi di akhir bulan keenam setelah periode 1 (satu) tahun dari diterbitkannya Permendikbudristek PPKS, yakni pada bulan Maret 2023. Selanjutnya survei dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
  - 4) melakukan sosialisasi pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus dengan menggunakan bahan rujukan yang dapat diakses pada:
    - (a) <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>
    - (b) <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-ham-perempuan>
    - (c) <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/24/3060/pembangunan-manusia-berbasis-gender-2020>
  - 5) menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
  - 6) melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor sebagai penyandang disabilitas;
  - 7) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
  - 8) memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
  - 9) menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pimpinan Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- d. Wewenang Anggota Satuan Tugas
- Wewenang anggota Satuan Tugas meliputi:
- 1) memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;

- 2) meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan, termasuk mendapatkan akses informasi yang berkaitan dengan kasus Kekerasan Seksual yang sedang ditangani;
  - 3) melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
  - 4) melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- e. Dukungan Pemimpin Perguruan Tinggi dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Satuan Tugas
- Pemimpin Perguruan Tinggi memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas yang meliputi.
- 1) penyediaan sarana dan prasarana operasional;
  - 2) pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
  - 3) perlindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
  - 4) pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.
- f. Kode Etik
- Kode etik yang harus dipatuhi oleh anggota Satuan Tugas paling sedikit meliputi:
- 1) menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan dan informasi terkait kasus Kekerasan Seksual yang sedang berjalan. Jaminan kerahasiaan juga mencakup akses dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas Korban, pelapor, dan saksi;
  - 2) menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
  - 3) menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.

g. Hak Satuan Tugas

Hak anggota Satuan Tugas paling sedikit meliputi:

- 1) mendapatkan perlindungan dari Pemimpin Perguruan Tinggi dalam menjalankan tugasnya;
- 2) mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas dari Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan dari Kementerian;
- 3) mendapatkan kredit pengabdian masyarakat dan/atau prestasi atas tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai Satuan Tugas; dan
- 4) mendapatkan pemulihan secara berkala agar tidak mengalami kelelahan emosional (*burn out*) dan trauma lanjutan (*secondary trauma*) karena tugasnya.

h. Pembentukan Satuan Tugas *Ad Hoc*

Dalam hal terjadi kasus Kekerasan Seksual di mana Perguruan Tinggi belum membentuk Satuan Tugas yang sesuai dengan Permendikbudristek PPKS, Perguruan Tinggi wajib membentuk Satuan Tugas *ad hoc* untuk penanganan kasus yang terjadi. Pembentukan Satuan Tugas *ad hoc* dilakukan melalui penunjukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kriteria keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana yang diatur dalam Permendikbudristek PPKS dimaksud.

Satuan Tugas *ad hoc* harus dibentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan Kekerasan Seksual diterima oleh Perguruan Tinggi. Satuan Tugas *ad hoc* ditetapkan melalui surat penugasan dari Pemimpin Perguruan Tinggi. Penanganan kasus Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas *ad hoc* mengacu pada ketentuan dalam Permendikbudristek PPKS dan Peraturan sesjen ini. Dalam pelaksanaannya Satuan Tugas *ad hoc* harus berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal.



Periode kerja Satuan Tugas *ad hoc* berakhir saat penanganan kasus Kekerasan Seksual yang sedang ditangani telah selesai. Dalam hal terjadi perkembangan dari kasus yang berjalan, dan masih berkaitan dengan kasus yang ditangani maka periode Satuan Tugas *ad hoc* dapat diperpanjang sesuai dengan penyelesaian kasus terkait.

Meskipun Satuan Tugas *ad hoc* sudah terbentuk, Perguruan Tinggi tetap harus membentuk Satuan Tugas sesuai dengan Permendikbudristek PPKS.

### 3. Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas

Satuan Tugas harus menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

- a. penerimaan laporan;
- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. pemulihan; dan
- e. pencegahan keberulangan

Mekanisme pelaporan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

#### a. Penerimaan Laporan

Pemimpin Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas wajib membuka kanal pelaporan dugaan Kekerasan Seksual dengan ketentuan:

- 1) kanal pelaporan ditujukan bagi Korban dan/atau saksi pelapor Kekerasan Seksual;
- 2) kanal pelaporan disampaikan melalui:
  - a) telepon;
  - b) pesan singkat elektronik;
  - c) surat elektronik (*e-mail*); dan/atau
  - d) laman resmi milik Perguruan Tinggi, termasuk platform pelaporan yang tersedia di media sosial resmi milik Perguruan Tinggi; dan

- 3) mekanisme dan kanal pelaporan memperhatikan kemudahan akses bagi Korban dan/atau saksi penyandang disabilitas.

Dalam hal Pimpinan Perguruan Tinggi menerima laporan Kekerasan Seksual di luar kanal pelaporan Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas wajib menindaklanjuti laporan tersebut.

Borang 1. Penerimaan Laporan (Wajib diisi oleh pelapor melalui salah satu saluran pelaporan yang disediakan Perguruan Tinggi)

Kanal pelaporan yang disediakan Satuan Tugas paling sedikit memuat:

|                                                      |                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nama pelapor<br>(Korban/saksi)*                      |                                                                      |
| Jenis kelamin                                        |                                                                      |
| Nomor telepon/alamat surel ( <i>e-mail</i> ) pelapor |                                                                      |
| Domisili pelapor                                     |                                                                      |
| Jenis Kekerasan Seksual (silakan dinarasikan)*       |                                                                      |
| Cerita singkat peristiwa                             |                                                                      |
| Memiliki disabilitas                                 | Ya / Tidak<br>Bila “Ya”, yaitu .....                                 |
| Status Terlapor                                      | Silakan centang salah satu pilihan:<br>( ) Mahasiswa<br>( ) Pendidik |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan<br><input type="checkbox"/> Warga Kampus<br><input type="checkbox"/> Masyarakat umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alasan pengaduan                                                                 | Silakan centang satu atau lebih pilihan berikut:<br><input type="checkbox"/> Saya seorang saksi yang khawatir dengan keadaan Korban<br><input type="checkbox"/> Saya seorang Korban yang memerlukan bantuan pemulihan<br><input type="checkbox"/> Saya ingin Perguruan Tinggi menindak tegas Terlapor<br><input type="checkbox"/> Saya ingin Satuan Tugas mendokumentasikan kejadiannya, meningkatkan keamanan Perguruan Tinggi dari Kekerasan Seksual, dan memberi perlindungan bagi saya<br><input type="checkbox"/> Lainnya: sebutkan..... |
| Nomor telepon/ alamat surel ( <i>e-mail</i> ) pihak lain yang dapat dikonfirmasi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Identifikasi Kebutuhan Korban                                                    | <input type="checkbox"/> Konseling psikologis<br><input type="checkbox"/> Konseling rohani/spiritual<br><input type="checkbox"/> Bantuan hukum<br><input type="checkbox"/> Bantuan medis<br><input type="checkbox"/> Bantuan digital<br><input type="checkbox"/> Lainnya: sebutkan ...<br><input type="checkbox"/> Tidak membutuhkan pendampingan                                                                                                                                                                                             |
| Tanggal pelaporan                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tanda tangan pelapor                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\*Opsional atau coret yang tidak sesuai

Dalam menerima setiap laporan dugaan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas melakukan hal-hal berikut.

| Huruf | Kegiatan                                              | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a.    | identifikasi Korban atau saksi pelapor                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghubungi pelapor</li> <li>2. Menanyakan identitas pelapor lebih lanjut (informasi tentang fakultas, jurusan, angkatan, jabatan, dll.)</li> <li>3. Menanyakan pelapor sudah melapor ke pihak mana saja (untuk kepentingan kerja sama bila dibutuhkan)</li> </ol>                                                                                                     |
| b.    | penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual      | Saat menggali tentang peristiwa untuk selanjutnya dibuat kronologi, Satuan Tugas perlu mengajukan pertanyaan kepada Korban atau saksi pelapor dengan cara yang empatik                                                                                                                                                                                                                                           |
| c.    | pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor    | Hal ini bukan syarat mutlak untuk kasus atau dugaan Kekerasan Seksual verbal, fisik, dan/atau nonfisik                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| d.    | inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menanyakan kebutuhan mendesak bagi Korban: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan Hukum: bila Korban ingin membawa kasus ke ranah hukum</li> <li>b. Bantuan Medis: visum, pemeriksaan fisik, dll</li> <li>c. Bantuan Psikologis: konseling, dll</li> <li>d. Bantuan Digital: bila kasus terjadi secara daring</li> <li>e. Rumah Aman</li> </ol> </li> </ol> |

|    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                | <p>2. Bila Korban adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan, atau warga kampus, Perguruan Tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga di dalam maupun luar Perguruan Tinggi untuk penanganan kekerasan seksual</p> <p>3. Bila Korban merupakan warga luar Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga di luar Perguruan Tinggi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| e. | <p>pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut</p> | <p>Satuan Tugas memberikan pemahaman kepada pelapor tentang:</p> <p>A. Informasi atau isi dari Permendikbudristek no... tahun... tentang .... PPKS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAB III tentang Penanganan</li> <li>2. BAB V tentang Mekanisme</li> <li>3. BAB VII tentang Hak Korban dan Saksi</li> <li>4. ketentuan lebih lanjut lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi, supaya pelapor mengetahui haknya</li> <li>5. Ketentuan perundangan lain yang terkait Kekerasan Seksual</li> </ol> <p>B. Kemungkinan risiko dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut, agar pelapor mengetahui dengan pasti langkah-langkah tindak lanjut yang dapat dan/atau akan dilakukan oleh Satuan Tugas</p> |

Borang 2. Tindak lanjut penanganan laporan

Setelah menghubungi Korban atau saksi pelapor, Satuan Tugas perlu memberitahukan tindak lanjut penanganan laporan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit memuat:

|                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor Pengaduan dan Status Pelapor | Nomor .....<br>( ) Korban ( ) Saksi                                                                 |
| Status Korban                      | ( ) Mahasiswa<br>( ) Pendidik<br>( ) Tenaga Kependidikan<br>( ) Warga Kampus<br>( ) Masyarakat umum |
| Jenis Kekerasan Seksual            |                                                                                                     |
| Kronologi Peristiwa                |                                                                                                     |
| Memiliki Disabilitas               | Ya / Tidak<br>Bila “Ya”, yaitu .....                                                                |
| Nama Terlapor                      |                                                                                                     |
| Jenis Kelamun Terlapor             |                                                                                                     |
| Status Terlapor                    | ( ) Mahasiswa<br>( ) Pendidik<br>( ) Tenaga Kependidikan<br>( ) Warga Kampus<br>( ) Masyarakat umum |
| Alasan Pengaduan                   |                                                                                                     |
| Kebutuhan Mendesak bagi Korban     |                                                                                                     |

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Pihak yang telah<br>Dihubungi                   |  |
| Kemungkinan Kerja<br>Sama dengan Pihak<br>Lain* |  |

\* bentuk kerja sama yang akan dilakukan perlu dijelaskan secara singkat

Saat menghubungi dan mengidentifikasi pelapor, Satuan Tugas harus memiliki integritas dengan:

- 1) menunjukkan empati dan sikap profesional dengan tidak menjadikan materi apapun dalam percakapan sebagai bahan candaan;
- 2) mengapresiasi pelapor karena sudah berani melaporkan kejadian Kekerasan Seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan kasus, sesuai dengan semangat Permendikbudristek no tahun tentang PPKS;
- 3) menegaskan bahwa Satuan Tugas percaya pada Korban sampai terbukti sebaliknya, tetapi proses identifikasi dan pemeriksaan pelapor perlu dilakukan untuk memastikan laporan benar adanya, Korban mendapatkan keadilan, dan sanksi yang dijatuhkan pada Terlapor adil dan proporsional sesuai dampak perbuatannya terhadap Korban;
- 4) mengajukan pertanyaan yang memberdayakan pelapor agar pelapor dapat memberikan pernyataan yang sebenarnya secara perlahan-lahan; dan
- 5) dapat merujuk pada pedoman pemeriksaan kasus Kekerasan Seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

b. Pemeriksaan

Dalam melaksanakan pemeriksaan, Satuan Tugas membentuk sesi persidangan dengan alur sebagai berikut.

- 1) Menetapkan ketua sidang dan anggota sidang dari kalangan Satuan Tugas.

- 2) Proses Pemeriksaan dapat dilakukan secara daring dan/atau bertemu langsung.

Terlapor tidak diperkenankan berada dalam 1 (satu) forum yang sama dengan Korban dan/atau saksi baik secara daring maupun pertemuan langsung. Proses Pemeriksaan dilakukan secara terpisah di antara keduanya untuk menghindari intimidasi dan memicu trauma Korban.

- 3) Satuan Tugas berwenang mengumpulkan alat bukti dari Korban, saksi, dan Terlapor.

- 4) Selama proses pemeriksaan dilakukan pencatatan dan perekaman sebagai bukti yang bertujuan menghindari permintaan informasi berulang, serta retraumatisasi bagi Korban.

- 5) Proses sidang difokuskan pada peristiwa Kekerasan Seksual dan kebutuhan Korban tanpa menyalahkan dan berempati terhadap Korban.

Dalam proses pemeriksaan, Satuan Tugas mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan Kekerasan Seksual.

- 6) Satuan Tugas menyediakan pendamping dan pemenuhan akomodasi yang layak dalam hal Korban/Terlapor/saksi berstatus sebagai penyandang disabilitas.

- 7) Dalam hal kasus Kekerasan Seksual melibatkan anak sebagai pelaku, Korban, atau saksi, Satuan Tugas berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat untuk proses pendampingan dan penanganan Kekerasan Seksual terhadap anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8) Satuan Tugas dapat mendatangkan ahli dalam proses pemeriksaan, baik ahli psikologis, hukum, medis, maupun ahli lainnya dari dalam maupun luar Perguruan Tinggi.



untuk memberikan pertimbangan profesional sesuai keahliannya yang bersifat independen dan tidak dapat diintervensi/tidak ada konflik kepentingan dengan para pihak.

- 9) Ketua sidang dan anggota sidang sekurang-kurangnya mengikuti daftar pertanyaan dasar yang tercantum dalam Borang 3 pemeriksaan untuk diisi oleh Satuan Tugas.
- 10) Selama proses Pemeriksaan, Satuan Tugas merekomendasikan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk memberhentikan sementara hak pendidikan atau pekerjaan terlapor yang berstatus sivitas akademika, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- 11) Setelah mendapatkan rekomendasi pemberhentian sementara dari Satuan Tugas, Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menerbitkan SK Pemberhentian Sementara hak pendidikan atau pekerjaan terlapor termasuk kewenangan dan fasilitas terlapor yang berstatus sivitas akademika, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus sampai terbitnya keputusan yang bersifat final.
- 12) Bila Korban adalah sivitas akademika, haknya dalam hal pendidikan dan pekerjaan harus tetap dijaga dan dipenuhi selama proses status Pemeriksaan.
- 13) Bila Korban adalah warga luar Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi dapat bekerja sama dengan organisasi/institusi di luar untuk pemenuhan hak Korban.
- 14) Korban berhak didampingi oleh pendamping kasus dari sivitas akademika maupun pihak luar Perguruan Tinggi selama proses Pemeriksaan. Pendamping kasus berperan untuk mengawasi proses Pemeriksaan, khususnya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Korban.
- 15) Korban, saksi dan/atau Terlapor berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya.

- 16) Satuan Tugas berwenang untuk menolak permintaan Terlapor untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap alat bukti Korban.
- 17) Para pihak berhak meminta untuk menghadirkan ahli.
- 18) Seluruh proses Pemeriksaan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan ditandatangani oleh Satuan Tugas, pelapor, Terlapor, ketua sidang, anggota sidang, dan para pihak yang dimintai keterangan.
- 19) Dalam hal terjadi pengembangan kasus dimana ditemukan terlapor lain maka Satuan Tugas akan melakukan pemeriksaan dengan mengisi borang pemeriksaan Terlapor baru (Borang 3), walaupun Korbannya sama. Pemeriksaan bagi Korban dilakukan satu kali.
- 20) Dalam hal terjadi pengembangan kasus di mana ditemukan Korban/pelapor lain, maka Satuan Tugas akan menambahkan informasi di dalam pemeriksaan terlapor maupun korban/pelapor.
- 21) Proses Pemeriksaan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang kembali paling lama 30 (tiga puluh) hari apabila ada pengembangan kasus sebagaimana dimaksud dalam angka 15) dan 16).
- 22) Pemeriksaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Satuan Tugas dapat menyatakan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan apabila:
  - (a) Korban mengalami kondisi psikologis dan/atau medis yang menyebabkan Korban tidak dapat menjalani proses pemeriksaan, yang disampaikan oleh Korban atau pendamping Korban.
  - (b) Korban atau pendamping Korban tidak dapat dihubungi.
  - (c) Hal lain yang mempertimbangkan situasi dan kebutuhan Korban
- 23) Kasus dapat dibuka kembali apabila
  - (a) Ditemukan kejanggalan dari pemeriksaan hasil laporan pemantauan dan evaluasi oleh Kementerian.

- (b) Korban melaporkan kasusnya kembali.

Borang 3. Borang pemeriksaan untuk diisi oleh Satuan Tugas\*

Borang pemeriksaan paling sedikit memuat:

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nomor Kasus                                               |                                      |
| Nama Terlapor                                             |                                      |
| Status Disabilitas Terlapor                               | Ya / Tidak<br>Bila “Ya”, yaitu . . . |
| Nama Pendamping Korban                                    |                                      |
| Status Disabilitas Korban                                 | Ya / Tidak<br>Bila “Ya”, yaitu . . . |
| Nama Saksi                                                |                                      |
| Status Disabilitas Saksi                                  | Ya / Tidak<br>Bila “Ya”, yaitu . . . |
| Nama Pemeriksa (Satuan Tugas/Ketua Sidang/Anggota Sidang) |                                      |
| Tanggal Pemeriksaan                                       |                                      |
| Media/Tempat Pemeriksaan                                  |                                      |
| Relasi akademik/profesional Terlapor bagi Korban          |                                      |
| Relasi akademik/profesional Terlapor bagi Saksi           |                                      |
| Kronologi Kejadian                                        |                                      |

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| (Menanyakan Kembali)<br>Kebutuhan Mendesak Bagi<br>Korban** |  |
| Pemeriksaan Bukti                                           |  |

\*pertanyaan yang tercantum ini merupakan pertanyaan sekurang-kurangnya

\*\*bersifat opsional

c. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Bila Terlapor terbukti melakukan Kekerasan Seksual, kasus tidak dapat ditindaklanjuti, atau dibutuhkan pengembangan kasus maka alur yang perlu dijalankan paling sedikit meliputi hal-hal berikut.

- 1) Satuan Tugas melakukan diskusi berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- 2) Satuan Tugas menyusun Kesimpulan sekurang-kurangnya berdasarkan borang (merujuk Borang 4. Kesimpulan bila Terlapor Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual).
- 3) Satuan Tugas menyusun Rekomendasi yang berisi:
  - a) pemulihan Korban yang memuat hal-hal yang dinilai Satuan Tugas dibutuhkan Korban dengan persetujuan Korban;
  - b) sanksi terhadap pelaku; dan
  - c) tindakan pencegahan keberulangan.
- 4) Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dalam bentuk tindakan.

Borang 4. Kesimpulan dan Rekomendasi bila Terlapor Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual, status kasus tidak dapat ditindaklanjuti, dan/atau dibutuhkan pengembangan kasus\*.

\*diisi oleh Satuan Tugas dengan menjaga kerahasiaan identitas Korban dan saksi

Borang Kesimpulan dan Rekomendasi paling sedikit memuat:

|                                                                                                       |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Identitas Pelaku                                                                                      | Nama: ....<br>NIDN / NIDK / NUP / NIM / NITK /<br>NIK/NIP: ...          |
|                                                                                                       | Instansi asal terlapor: ...<br>Instansi tempat terlapor dilaporkan: ... |
| Bentuk Kekerasan Seksual                                                                              |                                                                         |
| Bentuk pendampingan yang sudah dilakukan dan/atau Pelindungan bagi Korban dan saksi                   |                                                                         |
| Rekomendasi:<br>a. pemulihan Korban<br>b. sanksi kepada pelaku<br>c. tindakan pencegahan keberulangan | a. ....<br>b. ....<br>c. ....                                           |
| Status kasus                                                                                          | Selesai/ tidak dapat ditindaklanjuti/<br>perlu pengembangan kasus       |

Bila Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, alur yang berprinsip pada akuntabilitas paling sedikit meliputi hal-hal berikut.

- 1) Satuan Tugas melakukan diskusi berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- 2) Satuan Tugas menyusun Kesimpulan sekurang-kurangnya berdasarkan Borang 5 Kesimpulan bila Terlapor Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual.
- 3) Satuan Tugas menyusun Rekomendasi untuk pemulihan nama baik Terlapor.
- 4) Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dalam bentuk tindakan.

- 5) Pemulihan nama baik terlapor dapat dilakukan dengan penerbitan surat permintaan maaf dari Pemimpin Perguruan Tinggi dan/atau pemulihan hak-hak yang hilang atau ditangguhkan sebagai akibat dari proses pemeriksaan Kekerasan Seksual.

Borang 5. Kesimpulan dan Rekomendasi bila Terlapor Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual\*

\*diisi oleh Satuan Tugas dengan menjaga kerahasiaan identitas Korban dan saksi

Kesimpulan dan Rekomendasi bila Terlapor Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual paling sedikit memuat:

|                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identitas Terlapor                              | Nama: ...<br>Jabatan: ...<br>Instansi asal terlapor: ...<br>Instansi tempat terlapor dilaporkan: ... |
| Dugaan Kekerasan Seksual                        |                                                                                                      |
| Ringkasan Pemeriksaan                           |                                                                                                      |
| Rekomendasi Bentuk Pemulihan Nama Baik Terlapor |                                                                                                      |

\*\*) di mana ia dilaporkan

d. Pemulihan

Proses pemulihan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Satuan Tugas, sebagai berikut:

- 1) persiapan pemulihan

Satuan Tugas melakukan asesmen terhadap kebutuhan Korban berdasarkan kondisi yang dialami dan dirasakan oleh Korban.

- 2) perencanaan tindakan pemulihan  
Dari hasil asesmen kebutuhan Korban, Satuan Tugas kemudian menyusun rencana tindakan pemulihan fisik, psikis, seksual, dan sosial yang harus disampaikan kepada Korban.
- 3) pelaksanaan pemulihan  
Setelah rencana tindakan pemulihan yang disusun Satuan Tugas disampaikan kepada Korban, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemulihan berdasarkan hal-hal yang disepakati/disetujui oleh Korban.
- 4) pemantauan pemulihan  
Selama pelaksanaan pemulihan bagi Korban, Satuan Tugas wajib melakukan pemantauan pemulihan untuk memastikan proses pemulihan bagi Korban berjalan dengan optimal.
- 5) tahap akhir/terminasi  
Setelah proses pemulihan berjalan dan dilakukan pemantauan, tim Satuan Tugas melakukan asesmen untuk menilai apakah Korban sudah pulih dan memerlukan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa Korban telah siap kembali dalam pelaksanaan Tridarma.

Dalam pelaksanaan pemulihan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Satuan Tugas.

- 1) Satuan Tugas bekerja sama dengan pihak di dalam dan/atau di luar Perguruan Tinggi untuk Pemulihan Korban
  - a) Bila Korban belum mendapat bantuan darurat, Korban perlu:
    - a) diberi pilihan upaya pemulihan;
    - b) arahan terkait upaya pemulihan yang dapat dilakukan; dan
    - c) akses terhadap upaya pemulihan tersebut.
  - b. Bila Korban sudah mengetahui jenis-jenis upaya pemulihan, Satuan Tugas memastikan kembali bahwa upaya yang disetujui Korban adalah upaya yang sesuai

keinginan dan kebutuhannya. Satuan Tugas kemudian menyediakan akses terhadap upaya pemulihan tersebut.

- c. Upaya pemulihan Korban dapat berbentuk, tapi tidak terbatas pada dukungan akademik, pekerjaan, psikososial, medis, pembatasan gerak terhadap pelaku, maupun bantuan reintegrasi serta hal lain yang relevan.
  - d. Upaya pemulihan korban dapat berbentuk dukungan finansial dari lembaga layanan atau pihak luar Perguruan Tinggi melalui skema dukungan finansial lembaga tersebut.
  - e. Upaya pemulihan Korban dilakukan dengan persetujuan Korban yang memprioritaskan keamanan, kenyamanan dan keselamatannya.
- d) Satuan Tugas memberitahu pihak terkait di dalam Perguruan Tinggi tentang upaya pemulihan Korban
- a. Upaya pemulihan Korban tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti.
  - b. Korban tetap mendapat hak pekerjaan bila berstatus sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan.
  - c. Korban tetap mendapat hak akademik bila berstatus sebagai Mahasiswa.
- e) Satuan Tugas memantau proses pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban
- a. Satuan Tugas berkoordinasi dengan penyedia layanan pemulihan Korban.
  - b. Satuan Tugas melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan Korban kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.



Borang 6. Pemulihan Korban\*

Borang kebutuhan pemulihan korban paling sedikit memuat:

|                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korban mendapat pemulihan                                                                      | [...] Tindakan medis<br>[...] Terapi fisik<br>[...] Terapi psikologis<br>[...] Bimbingan sosial dan rohani<br>[...] Lainnya, diisi ...<br>[...] Tidak membutuhkan pemulihan |
| Upaya yang akan dilakukan Satuan Tugas dalam Pemulihan Korban                                  |                                                                                                                                                                             |
| Upaya yang telah dilakukan Satuan Tugas dalam Pemulihan Korban                                 |                                                                                                                                                                             |
| Apakah hak korban (pendidikan/pekerjaan) mengalami pengurangan selama proses Pemulihan Korban? |                                                                                                                                                                             |
| Lembaga/Institusi yang bekerja sama dengan Satuan Tugas                                        |                                                                                                                                                                             |
| Hasil pemantauan proses Pemulihan Korban                                                       |                                                                                                                                                                             |

- e. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Lintas Perguruan Tinggi
- Dalam hal terjadi kasus Kekerasan Seksual yang melibatkan Terlapor dan Korban yang berasal dari Perguruan Tinggi yang berbeda maka Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan dengan mekanisme yang berfokus pada:
- 1) pemulihan Korban atau Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Satuan Tugas di Perguruan Tinggi Korban;
  - 2) pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan sanksi dilakukan secara koordinatif antara Satuan Tugas di Perguruan Tinggi Korban dan Satuan Tugas di Perguruan Tinggi Terlapor; dan
  - 3) sanksi diberikan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Terlapor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2).

Pelaporan Penanganan kasus Kekerasan Seksual yang ditangani Satuan Tugas Perguruan Tinggi Korban atau Terlapor dilakukan melalui Portal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Portal PPKS).

f. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual yang melibatkan Pihak di Luar Perguruan Tinggi

Apabila kekerasan seksual melibatkan pihak Terlapor dari luar Perguruan Tinggi, Satuan Tugas memastikan pendampingan dan pemulihan korban yang merupakan sivitas akademika dan Warga Kampus Perguruan Tinggi.

Apabila Kekerasan Seksual melibatkan pihak Korban dari luar Perguruan Tinggi, Satuan Tugas melakukan penanganan Kekerasan Seksual terhadap Terlapor sesuai Permendikbudristek PPKS. Satuan Tugas dapat merujuk korban yang merupakan pihak dari luar perguruan tinggi pada lembaga layanan terdekat.

g. Tindakan Pencegahan Keberulangan

Tindakan pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan pada pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas. Tindakan pencegahan keberulangan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan dibantu oleh Satuan Tugas. Pemimpin Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas setidaknya mengacu dan mengisi Borang 7 Tindakan Pencegahan Keberulangan.

1) Pencegahan dengan Cara Pembelajaran

Mengedukasi setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan Tridarma tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara sistematis dan berkesinambungan adalah salah satu langkah untuk mencegah seseorang mengabaikan peluang terjadinya kembali, atau bahkan melakukan Kekerasan Seksual. Bila Kekerasan Seksual masih terjadi setelah pembelajaran tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sudah dilakukan, maka

pembelajaran yang sudah dilakukan perlu diaktifkan lagi. Dalam hal ini, Pimpinan Perguruan Tinggi perlu:

- a) mengembangkan materi modul;
- b) mengembangkan metodologi pembelajaran;
- c) melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
- d) melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
- e) kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

2) Pencegahan dalam Aspek Penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi setidaknya melakukan upaya Penguatan dan perbaikan dalam aspek penguatan Tata Kelola, paling sedikit berupa:

- a) menyempurnakan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
- b) menyempurnakan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- c) melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara berkala; dan
- d) melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;

3) memasang tanda informasi yang berisi:

- a) pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
- b) peringatan bahwa Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual; dan

4) Pencegahan dalam Aspek Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual harus dilakukan secara

berkala kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

Borang 7 Tindakan Pencegahan Keberulangan\*

\*diisi oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas

Borang isian tindakan Pencegahan Keberulangan paling sedikit memuat:

| Jenis Upaya Pencegahan                     | Bentuk Upaya Pencegahan                                                               | Centang Bila Telah Dilakukan | Kendala yang Dihadapi (Sebelum dan/atau Sesudah Dilakukan) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Pencegahan dengan Cara Pembelajaran</b> | Mengembangkan materi modul                                                            |                              |                                                            |
|                                            | Mengembangkan metodologi pembelajaran                                                 |                              |                                                            |
|                                            | Melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif                     |                              |                                                            |
|                                            | Melakukan evaluasi pemahaman materi modul                                             |                              |                                                            |
|                                            | Menyelenggarakan kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual |                              |                                                            |
| <b>Pencegahan dengan Penguatan</b>         | Melakukan Penguatan dan perbaikan dalam                                               |                              |                                                            |

| Jenis Upaya Pencegahan | Bentuk Upaya Pencegahan                                                                                                                                        | Centang Bila Telah Dilakukan | Kendala yang Dihadapi (Sebelum dan/atau Sesudah Dilakukan) |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tata Kelola</b>     | aspek penguatan Tata Kelola                                                                                                                                    |                              |                                                            |
|                        | Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional Perguruan Tinggi dan/atau luar area Perguruan Tinggi |                              |                                                            |
|                        | Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual                                                                                                                |                              |                                                            |
|                        | Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.                                  |                              |                                                            |
|                        | Melakukan sosialisasi berkala pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga                                           |                              |                                                            |

| Jenis Upaya Pencegahan | Bentuk Upaya Pencegahan                                                                                                                                                  | Centang Bila Telah Dilakukan | Kendala yang Dihadapi (Sebelum dan/atau Sesudah Dilakukan) |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        | Kependidikan, dan Warga Kampus                                                                                                                                           |                              |                                                            |
|                        | Memasang tanda informasi yang berisi:<br>a. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan<br>b. Peringatan bahwa Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual |                              |                                                            |
|                        | Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual                                                           |                              |                                                            |
|                        | Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual                                                                           |                              |                                                            |
| <b>Pencegahan</b>      | Komunikasi,                                                                                                                                                              |                              |                                                            |

| Jenis Upaya Pencegahan                                                                | Bentuk Upaya Pencegahan                                                                                                                                                       | Centang Bila Telah Dilakukan | Kendala yang Dihadapi (Sebelum dan/atau Sesudah Dilakukan) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>dengan Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan</b> | informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual harus dilakukan secara berkala kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. |                              |                                                            |

Catatan:

- 1) Perguruan Tinggi memfasilitasi seluruh biaya Penanganan.
- 2) Perguruan Tinggi yang mengalami kendala pembiayaan dapat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal di Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

#### I. Pemeriksaan Ulang

Jika keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta Pemeriksaan Ulang. Permintaan dapat disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian: <https://kemdikbud.lapor.go.id/>

Prinsip Pemeriksaan ulang meliputi:

1. Menjaga kerahasiaan identitas Korban dan pihak-pihak terkait dalam Laporan Kekerasan Seksual
2. Menghindari retraumatisasi bagi Korban (seperti dengan meminta Korban untuk menceritakan ulang Kekerasan Seksual yang dialaminya dan proses Penanganan yang sudah dilaluinya)

Hasil dari pemeriksaan ulang dapat berupa memperkuat, memperberat atau memperingan, dan/atau membatalkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi. Hasil Pemeriksaan Ulang bersifat final dan mengikat.

J. Hak Korban dan Saksi

Baik saksi maupun Korban berhak:

1. mendapat jaminan kerahasiaan identitasnya maupun informasi atas kasus yang sedang berjalan; dan
2. mendapat pendampingan, perlindungan, dan pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas.

Menimbang Permendikbudristek PPKS dilakukan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Korban, maka hanya Korban yang berhak mendapat informasi perkembangan penanganan kasusnya.

Hak Korban dan saksi dalam hal ini berlaku juga bagi pendamping Korban yang ikut membantu Korban dalam proses Penanganan.

Korban berhak meminta pendampingan pasca penetapan Rekomendasi Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi, untuk reintegrasi Korban ke kegiatan Perguruan Tinggi baik pekerjaan dan pendidikan.

K. Pemantauan dan Evaluasi

Permendikbudristek PPKS telah mengatur garis koordinasi antara Perguruan Tinggi dan Kementerian dengan jelas. Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta kinerja Satuan Tugas di Perguruan Tingginya secara rutin.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi wajib memberikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi kepada Menteri melalui Pusat Penguatan Karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:
  - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual yang sudah dilakukan



- b. hasil survei Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
- c. data pelaporan Kekerasan Seksual ;
- d. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual yang sudah dan sedang dilakukan, termasuk juga kesesuaian keputusan pemimpin Perguruan Tinggi dengan rekomendasi Satuan Tugas; dan
- e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi dapat memuat catatan mengenai penghentian kasus sementara, penundaan penyelesaian kasus, maupun pengembangan kasus.

3. Pelaporan hasil Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara daring melalui platform Portal PPKS.

Platform Portal PPKS untuk pelaporan pemantauan dan evaluasi memuat:

1. Kegiatan pencegahan Kekerasan Seksual;
2. Survei Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
3. Data pelaporan Kekerasan Seksual;
4. Kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
5. Kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi tidak melaksanakan kewajiban memberi laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampusnya ke Menteri, akan dikenai sanksi administratif berupa:

1. teguran tertulis bagi Pemimpin Perguruan Tinggi; atau
2. pemberhentian dari jabatan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi.

Menteri dapat sewaktu-waktu memantau Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara langsung dalam hal terjadi Kekerasan Seksual:

1. skala berat, apabila melibatkan tindakan perkosaan dan/atau eksploitasi seksual;
2. kondisi Korban kritis, apabila Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan berada dalam perawatan intensif rumah sakit dan/atau berupaya menyakiti diri atau bunuh diri akibat Kekerasan Seksual yang dialaminya;

3. Korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi, apabila melibatkan Terlapor dan/atau Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Indonesia dalam sebuah laporan Kekerasan Seksual; dan/atau
4. melibatkan pelaku yang kedudukannya tinggi, apabila Terlapor dan/atau Korban berstatus sebagai guru besar, dekan, wakil rektor, rektor, direktur, dan/atau posisi tinggi/strategis lainnya.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001